



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

PNS Inspektorat Disemprot Hakim

BENGKULU - Sidang dugaan korupsi dana beban kerja (BK) di DPPKAD Kota Bengkulu, kemarin (7/1) kembali dilanjutkan. Saksi dari Inspektorat Kota Bengkulu, Yusmaini (PNS, red) dihadirkan JPU sebagai saksi sempat membuat hakim ketua Dr. Jonner Manik SH, MH emosi.

Sebagai PNS di Inspektorat, saksi dinilai tidak hati-hati. Sebab saksi mengatakan bahwa Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan dan audit di DPPKA pada tahun 2016. Hasil audit itu tidak ada temuan dari pembayaran dana BK. Setelah diaudit oleh BPK barulah ada temuan.

"Jangan begitu Inspektorat melakukan pemeriksaan. Harusnya hati-hati. Apalagi pendidikan saksi S2. Orang Inspektorat kok keterangannya mencla mencle kayak gini. Katanya tidak ada temuan tapi setelah ada temuan BPK

baru mengatakan ada permasalahan pada pembayaran dana BK," tukas Jonner.

Disampaikan saksi Yusmaini, pada saat mereka turun ke DPPKAD melakukan pemeriksaan, memang tidak ada temuan. "Saat itu kami sudah bertanya terkait urusan keuangan, semuanya. Berdasarkan laporan, kami tidak menemukan permasalahan dana BK. Saya baru tahu permasalahan ini sejak dipanggil kejaksaan," kata Yusmaini.

Ternyata Kejari menindaklanjuti temuan BPK bahwa dana BK itu harusnya dibayar sejak 2 Agustus 2015 namun dirapel Januari sampai Juli. Saksi juga ditanya kenapa ada dana BK di DPPKAD dan apa dasarnya. Ia menjawab karena kerja PNS di DPPKAD itu berat, tidak sama dengan kerja di dinas-dinas lainnya. Sedangkan dasarnya, mengacu Perwal No 36. "Dasar pembayarannya perwal," tutur Yusmaini.

JPU, Yuli, SH saat diwawan-

carai RB usai sidang mengatakan keterangan saksi membuktikan kalau pemeriksaan di Inspektorat selama ini tidak efektif. "Pemeriksaan Inspektorat tidak ada permasalahan pembayaran BK tapi ternyata bertentangan dengan pemeriksaan BPK yang menyatakan ada pembayaran yang tidak berdasar," demikian Yuli.

Untuk diketahui, dalam kasus ini ada dugaan perbuatan melawan hukum dalam penggunaan perwal nomor 36 tahun 2015 tentang tunjangan beban kerja (BK). Dalam perwal itu di tahun 2015 seharusnya tunjangan BK dibayarkan sejak Agustus. Namun kenyataannya DPPKAD membayarkan sejak Januari. Kasus ini menjerat 4 ASN. Mantan Kepala DPPKAD M. Sofyan, mantan Kepala Bidang Administrasi Perbendaharaan, Ihsanul Arif, Mantan Bendahara DPPKAD, Julian Toni dan Emiyati mantan Kasi Verifikasi di DPPKAD. (tew)